



WALI KOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA MAGELANG
NOMOR 49 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBERIAN PENGHARGAAN OLAHRAGA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MAGELANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2023 tentang Keolahragaan, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pemberian Penghargaan Olahraga;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2023 tentang Keolahragaan (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 118);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN OLAHRAGA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Magelang.
4. Perangkat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga suburusan keolahragaan.
6. Olahraga adalah segala kegiatan yang melibatkan pikiran, raga dan jiwa secara terintegrasi dan sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, sosial, dan budaya
7. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan Olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, peningkatan, pengawasan, dan evaluasi.
8. Pelaku Olahraga adalah setiap orang dan/atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan Olahraga yang meliputi peolahraga, pembina Olahraga, dan tenaga Keolahragaan.
9. Prestasi adalah hasil yang dicapai olahragawan atau kelompok olahragawan dalam kegiatan Olahraga.
10. Penghargaan Olahraga adalah pengakuan atas Prestasi di bidang Olahraga dalam bentuk material dan/atau penghargaan nonmaterial.

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam memberikan penghargaan kepada Pelaku Olahraga yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga di Daerah.

Pasal 3

Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk:

- a. menghargai jasa dan/atau Prestasi Pelaku Olahraga yang berprestasi dan/atau berjasa memajukan Olahraga;
- b. menumbuhkembangkan semangat Pelaku Olahraga dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan Prestasi Olahraga serta meningkatkan Prestasi olahragawan, yang diberikan pada multiajang cabang Olahraga, baik di tingkat regional, Provinsi Jawa Tengah, nasional, dan internasional; dan
- c. memberikan motivasi dan apresiasi kepada Pelaku Olahraga yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga.

BAB II PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Penghargaan Olahraga kepada Pelaku Olahraga yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga.
- (2) Pelaku Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. olahragawan pelajar, untuk Prestasi pada kejuaraan multiajang cabang Olahraga yang diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau organisasi penyelenggara yang resmi ditunjuk pemerintah; dan
 - b. tenaga keolahragaan.
- (3) Kriteria berjasa dalam memajukan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. merintis, mengembangkan, dan memajukan Olahraga;
 - b. berjasa dalam penemuan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang Olahraga;
 - c. menciptakan karya dalam bidang Olahraga; dan/atau
 - d. mengharumkan nama Daerah di bidang Olahraga.
- (4) Selain Pemerintah Daerah, Penghargaan Olahraga dapat diberikan oleh organisasi Olahraga, organisasi lain, badan usaha, dan/atau perseorangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kejuaraan multiajang cabang Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. Pekan Olahraga Pelajar Daerah;
 - b. Pekan Olahraga Pelajar Nasional;
 - c. Festival Olahraga Daerah;
 - d. Festival Olahraga Nasional;
 - e. Pekan Olahraga Tradisional Nasional;
 - f. Pekan Olahraga Provinsi;
 - g. Pekan Olahraga Nasional;
 - h. Pekan Paralimpik Pelajar Daerah;
 - i. Pekan Paralimpik Provinsi; dan
 - j. Pekan Paralimpik Nasional.

Pasal 5

Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam memberikan Penghargaan Olahraga kepada Pelaku Olahraga yang berprestasi dan/atau berjasa pada kejuaraan Olahraga tingkat provinsi.

Pasal 6

- (1) Organisasi Olahraga, organisasi lain, dan/atau perseorangan dapat memberikan Penghargaan Olahraga kepada Pelaku Olahraga yang berprestasi dan/atau berjasa pada kejuaraan/pekan Olahraga tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi, tingkat nasional, tingkat regional, dan tingkat internasional.
- (2) Pemberian Penghargaan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan melalui koordinasi dengan Pemerintah Daerah.

- (3) Ketentuan mengenai mekanisme koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB III BENTUK PENGHARGAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Penghargaan Olahraga dapat berbentuk:
- kemudahan;
 - beasiswa;
 - pekerjaan;
 - kenaikan pangkat luar biasa;
 - asuransi; atau
 - bentuk penghargaan lain.
- (2) Bentuk Penghargaan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan Prestasi dan jasa yang bersangkutan.
- (3) Pemberian Penghargaan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kewenangan dan kemampuan pemberi penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Pemerintah Daerah memberikan Penghargaan Olahraga dengan nilai penghargaan yang tidak melebihi penghargaan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Kedua Kemudahan

Pasal 9

- (1) Kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a berupa:
- kemudahan memperoleh kesempatan pendidikan;
 - kemudahan menggunakan prasarana dan sarana Keolahragaan milik Pemerintah Daerah;
 - kemudahan memperoleh kesempatan berwirausaha;
 - kemudahan proses administrasi kependudukan;
 - kemudahan pembinaan dan pengembangan Olahraga pada jalur pendidikan menengah melalui kerja sama daerah; atau
 - kemudahan lainnya untuk kepentingan Keolahragaan.
- (2) Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Beasiswa

Pasal 10

- (1) Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. beasiswa untuk mengikuti pendidikan formal dan nonformal; dan/atau
 - b. beasiswa untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan baik di dalam maupun luar negeri.
- (2) Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pelaku Olahraga yang memenuhi persyaratan.
- (3) Pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pekerjaan

Pasal 11

- (1) Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c berupa prioritas memperoleh pekerjaan pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, dan badan usaha swasta.
- (2) Prioritas memperoleh pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan mempertimbangkan:
 - a. prestasi Pelaku Olahraga; dan
 - b. kemampuan dasar calon penerima penghargaan dan kebutuhan formasi yang ditetapkan oleh instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, dan badan usaha swasta.
- (3) Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pelaku Olahraga.
- (4) Pemberian Penghargaan dalam bentuk pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan prioritas memperoleh pekerjaan pada instansi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dalam bentuk pengajuan usulan kebutuhan khusus pegawai negeri sipil.
- (2) Usulan kebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan aparatur negara melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keolahragaan dan kepemudaan.

Bagian Keempat
Kenaikan Pangkat Luar Biasa

Pasal 13

Pemberian penghargaan dalam bentuk tanda kehormatan, kenaikan pangkat luar biasa, dan jaminan hari tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Asuransi

Pasal 14

- (1) Penghargaan berbentuk asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e dapat diberikan kepada Pelaku Olahraga yang berprestasi dan/atau berjasa terhadap kemajuan Keolahragaan Daerah yang memenuhi persyaratan.
- (2) Penghargaan berbentuk asuransi dapat diberikan dalam bentuk asuransi ketenagakerjaan.
- (3) Pembayaran premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi beban dan tanggung jawab pemberi penghargaan.
- (4) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pada saat mengikuti kejuaraan Olahraga.
- (5) Pemberian asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Penghargaan Lain

Pasal 15

- (1) Selain bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 14, kepada Pelaku Olahraga yang berprestasi dan/atau berjasa terhadap kemajuan Keolahragaan Daerah, nasional, dan internasional dapat diberikan penghargaan dalam bentuk lain yang bermanfaat.
- (2) Penghargaan dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bonus dalam bentuk uang dan/atau barang.
- (3) Penghargaan berbentuk bonus berupa uang dan/atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan oleh lembaga pemerintah, Pemerintah Daerah, organisasi Olahraga, organisasi lain, dan/atau perseorangan.
- (4) Pemberian penghargaan bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi beban dan tanggung jawab pemberi penghargaan sesuai dengan kewenangan.
- (5) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi kewenangan kejuaraan yang diampu oleh setiap pemberi penghargaan.

- (6) Pemerintah Daerah dapat menentukan persyaratan dan kategori kejuaraan atau pekan olahraga prestasi yang akan diberikan penghargaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (7) Pemberian penghargaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PERSYARATAN PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 16

- (1) Penghargaan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diberikan kepada Pelaku Olahraga yang berprestasi dan/atau berjasa yang memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. persyaratan umum; dan
 - b. persyaratan khusus.

Pasal 17

- (1) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. memiliki identitas kependudukan Daerah, kecuali bagi olahragawan pelajar;
 - b. aktif sebagai atlet atau beraktivitas melatih di Daerah; dan
 - c. terdaftar sebagai atlet dan pelatih di Daerah dan memenuhi persyaratan sebagai perwakilan kontingen Daerah pada kejuaraan multiajang cabang Olahraga.
- (2) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. olahragawan pelajar, meliputi:
 1. berstatus atau terdaftar sebagai peserta didik pada satuan pendidikan di Daerah;
 2. memiliki komitmen dan integritas tinggi untuk menjadi Pelaku Olahraga di Daerah yang dibuktikan dengan surat pernyataan; dan
 3. memiliki Prestasi pada kejuaraan Olahraga multiajang yang dibuktikan dengan piagam/sertifikat kejuaraan.
 - b. pelatih, meliputi:
 1. terdaftar sebagai pelatih cabang Olahraga di Daerah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari induk cabang Olahraga di Daerah; dan
 2. membina dan melatih olahragawan pelajar yang memiliki Prestasi pada kejuaraan Olahraga multiajang.

BAB V TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 18

- (1) Dalam rangka menjamin objektivitas dalam pemberian Penghargaan Olahraga, Pemerintah Daerah membentuk tim.

- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas serta dapat melibatkan Perangkat Daerah lain yang terkait.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. melakukan verifikasi terhadap pemenuhan persyaratan pemberian penghargaan dan dokumen pendukungnya;
 - b. melakukan koordinasi dengan pihak terkait di Daerah dalam kaitannya dengan pemberian penghargaan;
 - c. menyampaikan pertimbangan kepada Kepala Dinas untuk memberikan Penghargaan Olahraga kepada Pelaku Olahraga, organisasi Olahraga, lembaga pemerintah/swasta, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan pemberian penghargaan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - d. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap proses penyaluran penghargaan.

Pasal 19

- (1) Berdasarkan pertimbangan tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf c, Kepala Dinas menyampaikan usulan pemberian Penghargaan Olahraga kepada Wali Kota.
- (2) Wali Kota menetapkan penerima Penghargaan Olahraga dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan pemberian Penghargaan Olahraga di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Dinas.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 21

Pendanaan yang diperlukan untuk pemberian Penghargaan Olahraga oleh Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 22

Pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian Penghargaan Olahraga bagi Pelaku Olahraga dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.


Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 27 Desember 2024

WALI KOTA MAGELANG,

MUCHAMAD NUR AZIZ

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 27 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,



HAMZAH KHOLIFI

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2024 NOMOR 49

